



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nengah Tunas
Pangkat/NRP : Koptu / 31000309761279
Jabatan : Babinsa Kutuh Koramil 1626-04/Kintamani
Kesatuan : Kodim 1626/Bangli
Tempat dan tgl lahir : Bangli, 20 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor BP-04 / A-04 / XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Perwira Nomor Kep / 54 / XII / 2019 tanggal 20 Desember 2019

2. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak / 01 / I / 2020 tanggal 2 Januari 2020

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/03/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPTERA/03/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPSID/03/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hari Sidang

5. Putusan Sela Nomor 03-K / PM.III-14 / AD / I / 2020 tanggal 27 Januari 2020

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa / para Terdakwa dan para Saksi

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 01 / I / 2020 tanggal 2 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :

- 1). Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 2). Pidana denda Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsidi kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Surat-surat berupa Foto copy :
 - a) 2 (dua) lembar STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

b) 1 (satu) berkas Hasil pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

c) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018.

d) 3 (tiga) lembar Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

e) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan konfirmasi.

f) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018.

g) 1 (satu) lembar KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas.

h) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018.

i) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan.

j) 3 (tiga) lembar BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

k) 1 (satu) lembar STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 5 (lima) lembar Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.

m) 2 (dua) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

n) 1 (satu) lembar Schedule pembayaran Kredit

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance (ACC)

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Unsur kedua "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia" dan Unsur ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar mempertimbangkan hal-hal yang meliputi diri Terdakwa dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :

1) Terdakwa merupakan seorang ayah yang menjadi tumpuan hidup bagi kedua anak laki-lakinya yang masih sekolah, anak laki-laki yang pertama duduk dibangku sekolah kelas 10 atau kelas satu SMA (sekolah menengah atas), sedangkan anak laki-laki yang kedua duduk dibangku sekolah kelas 7 (tujuh) atau kelas satu SMP (sekolah menengah pertama). Terdakwa menghidupi kedua anak laki-lakinya hanya seorang diri tanpa didampingi seorang istri yang dicintainya telah diceraikan oleh Terdakwa karena diketahui telah melakukan Zina dengan

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain hingga sekarang mantan istri dari Terdakwa tidak pernah sekalipun ikut memberikan nafkah untuk kedua anak laki-laki hasil hubungan biologis dengan Terdakwa.

2) Disamping menafkahi kedua anak laki-lakinya, Terdakwa juga mengurus saudara kandung perempuannya yang nomor tiga karena mengalami gangguan sakit jiwa. Para saudara yang lain dari Terdakwa tidak ada yang mau mengurus Saudara perempuannya yang mengalami gangguan jiwa sehingga hanya Terdakwa yang sanggup dan ikhlas mengurus dan tinggal dalam satu rumah dengan saudara perempuannya yang mengalami gangguan jiwa tersebut.

3) Bahwa Terdakwa dalam berdinis merupakan prajurit yang disiplin, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

4) Bahwa Terdakwa selama berdinis telah tiga kali melaksanakan penugasan yaitu tahun 2001 tugas operasi di Maluku, dua kali melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL yaitu tahun 2006 dan tahun 2010.

5) Bahwa Terdakwa selama berdinis telah diberi Tanda jasa oleh Negara yaitu tanda jasa Satya Lencana VIII Tahun dan Satya Lencana XVI Tahun.

6) Terdakwa telah menyadari, dan sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk lebih hati-hati serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

c. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis berkenan memutus :

- 1) Terdakwa Dijatuhi Hukuman Yang Seringan-Ringannya.
- 2) Terdakwa tidak dijatuhi pidana Denda.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik yang diajukan Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lettu Chk Yudi Sakuntoro, S.H.. NRP 21980159230179 dan Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H., NRP. 21010240530582 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/07/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Januari 2020

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada bulan Juni tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di sebelah Timur samping Aula Korem 163/Wira Satya Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IX/Udayana, setelah dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 2000 ditugaskan di Yonif 742/SWY, pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga kejadian yang menjadi perkara ini, pada akhir bulan Juli 2019 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1626/Bangli sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Koptu NRP.31000309761279.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018, Terdakwa datang sendiri ke tempat kerja Saksi-4 An. Agus Teja di Dealer Rachmad Motor di Jalan Raya Sesetan No. 439 Denpasar (Cabang dari Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 37 Denpasar) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 dengan harga Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), karena Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit kemudian pihak

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Rachmad Motor menghubungi seales Officer Head PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang beralamat di komplek Ruko Griya Alamanda Kavling 15 Jl. Cok Agung Tresna Denpasar (sekarang di Jl. Merdeka Nomor C4 dan C5 Denpasar) untuk dilakukan pengambilan data Customer /Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan identitas dirinya berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP TNI (Kartu tanda anggota Prajurit TNI) dan NPWP, setelah data Terdakwa diinput selanjutnya dilaksanakan survey ke rumah Terdakwa (tentang rumah, pekerjaan atau bila ada bisnis diluar pekerjaannya), setelah hasil survey dianaslia dan memenuhi syarat maka rencana kredit Terdakwa tersebut disetujui.

c. Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan surat surat oleh Terdakwa berupa kontrak perjanjian pembiayaan multi guna, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiduasia, adapun harga nilai obyek (mobil) pembiayaan tersebut sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mencicil atau kredit.

d. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli secara kredit Terdakwa lalu melakukan pembayaran pertama/DP + Adm (Administrasi) + ASS (Ansuransi), berikut angsuran pertama sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2018 sesuai dengan berita acara serah terima mobil dari pihak Dealer Rachmad Motor kepada Sdr. I Nengah Tunas (Terdakwa).

e. Bahwa Setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saat itu juga PT Astra Sedaya Finance (ACC) melunasi pembiayaan mobil yang dibeli atau di kredit oleh Terdakwa dengan cara mentransper sisa pelunasan ke Dealer Rachmad Motor kurang lebih sebesar Rp 126.342.449,- (seratus dua puluh enam juta rupiah tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), karena mobil tersebut awalnya berplat Nopol Z 1290 EA selanjutnya Dealer Rachmad Motor melakukan melakukan proses mutasi dan balik nama atas mobil tersebut dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat menjadi plat nomor wilayah Bali Nopol DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas (Terdakwa).

f. Bahwa sesuai perjanjian multiguna jumlah hutang keseluruhan yang harus di bayar oleh Terdakwa kepada

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebesar Rp 192.480.000,- (seratus sembilan puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya.

g. Bahwa Terdakwa yang membeli mobil dengan cara kredit tersebut kemudian dibuatkan Akta objek jaminan Fidusia di kantor Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

h. Bahwa Selanjutnya Terdakwa harus bertanggung jawab kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk membayar angsuran atau cicilan mobil tersebut namun Terdakwa terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran berikut denda yang telah ditentukan dalam persyaratan jual beli mobil dengan cara kredit tersebut.

i. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Saksi-2 Sdr. M A Rachman menemui Terdakwa menanyakan kewajibannya untuk membayar kredit/angsuran mobil sekaligus menanyakan keberadaan mobil tersebut, setelah menemui Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa melanjutkan kewajibannya melakukan pembayaran dan tidak bisa menyerahkan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut pada awal bulan Juni 2019 telah diserahkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada Sdr. Doni dengan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di sebelah timur samping Aula Korem 163/WSA di Denpasar

j. Bahwa Sebelum objek jaminan Fidusia tersebut dipindahtangankan atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut, dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) belum pernah mengijinkan kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 36

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim Telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Lettu Chk Yudi Sakuntoro, S.H., NRP 21980159230179 dan Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H., NRP 21010240530582 selaku Penasihat Hukum Terdakwa

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 01 / I / 2020 tanggal 2 Januari 2020 adalah sah dan dapat diterima

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama Koptu I Nengah Tunas, NRP 31000309761279, dilanjutkan

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: I Nyoman Sugiarta
Jabatan	: Recoveri Management Officer
Pekerjaan	: Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC)
Tempat dan tanggal lahir	: Denpasar, 7 Januari 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Jln. Diponogoro No. 720 Ds Pedungan Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui Terdakwa berdasarkan data pengajuan / perjanjian kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC), dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa membeli mobil jenis Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA yang selanjutnya dimutasikan menjadi plat nomor wilayah Bali dengan Nopol DK 1317 JP, dan balik nama menjadi atas nama I Nengah Tunas, dimana pembiayaannya dilakukan melalui PT. Astra Sedaya Finance (ACC), yang beralamat di Komp.Ruko Griya Alamanda Kav.15 Jl.Cok Agung Tresna Denpasar (Sekarang di Jl Merdeka No C4 dan C5 Denpasar)
3. Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sebagai Recoveri Management Officer di PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
4. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna putih Tahun 2017 Nopol Z 1290 EA melalui dealer Rachmad Motor di Jl. Raya Sesetan Denpasar
5. Bahwa oleh karena pembeliannya secara kredit kemudian pihak dealer menghubungi Seales Officer Head di PT Astra Sedaya Finance, kemudian dari pihak PT Astra Sedaya Finance datang ke dealer Rachmad motor dan bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan data Terdakwa, dan setelah data diinput, yang kemudian dilakukan survey ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan hasil survey dianalisis dan dinyatakan memenuhi syarat, maka rencana kredit disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
8. Bahwa kemudian setelah PT. Astra Sedaya Finance menyetujui rencana kredit yang diajukan Terdakwa selanjutnya dilakukan penandatanganan surat-surat berupa kontrak perjanjian multiguna, surat pernyataan dan konfirmasi, surat pernyataan bersama, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
9. Bahwa besarnya nilai objek pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mencicil atau kredit.
10. Bahwa kemudian penyerahan unit mobil diserahkan pihak dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2018 sesuai dengan

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima mobil dari pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa.

11. Bahwa penyerahan unit/ Mobil tersebut dilakukan setelah Terdakwa melakukan pembayaran pertama (DP), Adm (administrasi), Assuransi, berikut angsuran pertama sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

12. Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa sat itu juga PT Astra Sedaya Finance melunasi pembayaran mobil yang di beli atau dikredit oleh Terdakwa sebesar Rp.126.342.449,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

13. Bahwa oleh karena awalnya mobil tersebut berplat nomor Z 1290 EA, kemudian Dealer Rachmad Motor melakukan proses mutasi dan balik nama dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat menjadi plat nomor wilayah bali Nopol DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas.

14. Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada PT. Astra Sedaya Finance selama 48 bulan tmt. 18 September 2018 s.d 18 Agustus 2022 dengan besarnya angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah), dimana total hutang Terdakwa sebesar Rp 192.480.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

15. Bahwa kemudian oleh PT. Astra Sedaya Finance diajukan untuk dibuatkan Akta Objek Jaminan Fidusia oleh Notaris Ida Bagus Agusng Sidi Mantra, SH. MKN Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 kemudian didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018.

16. Bahwa kemudian Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran terhitung bulan Maret 2019 s.d sekarang, berikut denda yang telah ditentukan dalam persyaratan jual beli mobil tersebut kepada PT. Astra Sedaya Finance

17. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh PT. Astra

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaya Finance kepada Saksi-2 (Sdr. Moch Abdul Rachman) untuk menemui Terdakwa menanyakan tentang kewajibannya untuk membayar kredit sekaligus menanyakan keberadaan mobil tersebut.

18. Bahwa setelah Saksi-2 menemui Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Moch Abdul Rachman) mobil avanza yang dikredit oleh Terdakwa, tidak berada lagi pada Terdakwa, karena mobil tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan atau dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain atas nama Sdr Doni, dimana menurut laporan Saksi-2 (Sdr. Moch Abdul Rachman) kepada Saksi, Sdr. Doni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa Sdr. Doni bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance, dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Doni dan tidak tahu dimana keberadaannya

20. Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa, karena Terdakwa telah menunggak angsuran, kemudian Saksi menanyakan Mobil Avanza tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan sudah diserahkan kepada Sdr.Doni dengan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)

21. Bahwa sebelum dipindahtangankan atau dialihkan mobil tersebut oleh Terdakwa kepada sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. Astra Sedaya Finance untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut kepada orang lain.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kredit, apabila pembayaran angsuran terlambat selama 1 sampai dengan 7 hari, maka nasabah atau Terdakwa dihubungi oleh pihak ACC mengingatkan kepada yang bersangkutan tentang keterlambatannya untuk membayar angsuran.

23. Bahwa kemudian keterlambatan pada hari kedelapan dan seterusnya akan diadakan kunjungan penagihan ke rumah nasabah (Terdakwa), yang kemudian apabila selama 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran belum ada pembayaran, maka akan dikirimkan surat peringatan pertama (SP1) kepada nasabah (Terdakwa), dan jika tidak diindahkan juga maka akan dikirim surat peringatan kedua (SP2).

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa apabila surat peringatan kedua (SP2) juga tidak diindahkan, maka selama 7 (tujuh) hari berikutnya akan dikirimkan surat peringatan ketiga (SP3) sekaligus surat kuasa penarikan kendaraan oleh pihak PT Astra Sedaya Finance.

25. Bahwa oleh karena PT Astra Sedaya Finance selaku pemegang hak objek jaminan fidusia (Penerima Fiducia) berhak untuk mengambil kembali mobil tersebut, yang selanjutnya Terdakwa wajib menyerahkan mobil tersebut secara sukarela.

26. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan mobil tersebut karena sudah dialihkan (dipindahtangankan) kepada orang lain tanpa seijin / tanpa sepengetahuan dari PT Astra Sedaya Finance.

27. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) dari bulan Maret 2019 sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan di penyidik yaitu tanggal 26 Agustus 2019, sehingga pada saat itu sisa hutang Terdakwa belum termasuk denda kurang lebih Rp 164.410.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yaitu :

Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi, dan Saksi menanyakan Mobil Avanza, pada saat itu Terdakwa mengatakan sudah dikembalikan ke ACC yaitu kepada Saudara Doni

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Moch. Abdul Rachman
Jabatan : Excoli (Exsternal Collector)
Pekerjaan : Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC)
Tempat dan tanggal lahir : Bangli, 21 Oktober 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. A. Yani No. 58 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahuinya Terdakwa dari Data pengajuan kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC), dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kodim 1626/Bangli, untuk kewajiban Terdakwa membayar angsuran mobil dan sekaligus menanyakan keberadaan Mobil yang dikredit Terdakwa, yaitu Mobil Avanza putih tahun 2017 Nomor Polisi DK 1317 JP
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Doni, dimana yang Saksi ketahui Sdr.Doni bekerja sebagai Exsternal Collector sama dengan Saksi namun di kantor lain, yang kalau tidak salah di FIF.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Doni tidak bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
5. Bahwa bekerja di PT Astra Sedaya Finance (ACC) sejak tahun 2017 sebagai karyawan atau petugas eksekusi objek jaminan Fidusia (Excoli/Exsternal collector) sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa membeli mobil jenis Toyota Avanza melalui Dealer Rachmad Motor di Jl. Cokroaminoto Denpasar.
7. Bahwa oleh karena mobil tersebut kredit kemudian pembayaran dilunasi oleh PT Astra Sedaya Finance (ACC) alamat sekarang di Jl. Merdeka No. C 4 dan CV Denpasar, yang kemudian pembeli atas nama Terdakwa membayar kredit mobil tersebut ke PT Astra Sedaya Finance (ACC).
8. Bahwa mengenai mobil yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, yaitu kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2017, yang pada saat di beli bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat, dengan Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 .
9. Bahwa sesuai data perjanjian kredit, Terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mencicil atau kredit uang muka/DP ditambah Adm (Administrasi) dan Ansuransi berikut angsuran pertama yaitu sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), dimana angsuran perbulannya adalah Rp

Hal 14 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022.

10. Bahwa Kemudian dilakukan serah terima kendaraan jenis Avanza tersebut dari pihak Showroom Rachmad Motor kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh pihak Showroom Rachmad Motor dan Terdakwa berikut dengan STNK (surat Tanda Nomor kendaraan) sedangkan BPKB dalam penguasaan PT Astra Sedaya Finance (ACC)

11. Bahwa selanjutnya dilakukan proses Mutasi atau balik nama dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar, yang beralamat di daerah Garut Jawa Barat menjadi atas nama Terdakwa, dengan plat Bali DK 1317 JP.

12. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan serah terima kendaraan tersebut selanjutnya dibuatkan akte Obyek jaminan Fidusia oleh Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra S.H., M.K.N. Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.

13. Bahwa selanjutnya Akta jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018, didaftarkan pada kementerian hukum dan HAM RI kantor wilayah Bali kantor pendaftaran jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018

14. Bahwa Setelah mobil Avanza tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa kemudian sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang bulan Agustus 2019 (enam bulan berjalan) tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan berikut denda yang telah ditentukan dalam persyaratan jual beli mobil dengan cara kredit

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor 01/400603/C01/1907/34521 tanggal 20 Juli 2019 dari Sdr. Wisnu Agung S sebagai AR Management Head di PT Astra Sedaya Finance memberikan kuasa kepada Saksi menghubungi Terdakwa atau pihak lain yang menguasai objek jaminan fidusia berupa kendaraan Avanza warna putih sebagaimana data data kendaraan yang tercantum dalam surat kuasa, untuk meminta atau menagih tunggakan pembayaran cicilan atau bila sudah tidak mampu membayar, meminta supaya kendaraan

Hal 15 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sukarela kepada pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC)

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Saksi, pertama kali Saksi menemui Nasabah atas nama Terdakwa di Kodim 1626/Bangli untuk menanyakan tentang kewajibannya membayar kredit/angsuran mobil sekaligus menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Doni sekitar awal bulan Juni 2019.

17. Bahwa dalam menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Doni, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni.

18. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.

19. Bahwa Sesuai pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Doni sekitar awal bulan Juni 2019 di daerah Ubung Denpasar,

20. Bahwa Saksi tidak tahu maksud mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Doni apakah digadaikan, dijual atau dipinjamkan.

21. Bahwa yang Saksi ketahui yang juga sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa dalam menyerahkan mobil kredit tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni.

22. Bahwa Sebelum mobil tersebut dipindahtangankan atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut

23. Bahwa sebagai Excoll (Exsternas kolektor) pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Saksi punya surat tugas atau surat kuasa dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) yang ditandatangani Sdr. Wisnu Agung S sebagai AR Management Head untuk melaksanakan eksekusi fidusia berupa kendaraan Avanza tersebut sesuai dengan surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor 01/4000603/C01/ 1908/54142 tanggal 23 Agustus 2019.

24. Bahwa surat tersebut adalah yang terbaru karena surat kuasa sebelumnya sudah habis berlakunya, dimana hanya berlaku selama tujuh hari semenjak surat kuasa tersebut ditandatangani

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wita mobil Avanza yang statusnya di kredit oleh Terdakwa, di ketemuan di halaman parkir Alfa Mart Desa Menanga kec. Rendang Kab. Karangasem, dimana pada saat itu yang memegang, membawa, atau yang menggunakan adalah Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma), yang selanjutnya mobil tersebut setelah di cek kemudian di amankan oleh penyidik Pomdam IX/Udayana.

26. Bahwa sebelum mobil tersebut di amankan dari parkir Alfa Mart Desa Menanga kec. Rendang Kab. Karangasem dari tangan Sdr. I Komang Sudarma, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap data atau identitas mobil tersebut oleh penyidik bersama dengan Saksi terutama jenis mobil maupun nomor mesin dan nomor rangka pada mobil tersebut ternyata sama dengan data pada identitas kendaraan yang tertuang pada dokumen yang dipegang oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) maupun yang disita oleh penyidik yang pada saat diamankan mobil Avanza tersebut telah dirubah Nomor Polisi secara tidak sah DK 1017 JP

27. Bahwa pada saat ditemukan di halaman parkir Alfa Mart Desa Menanga kec. Rendang Kab. Karangasem, mobil tersebut telah berganti nomor dari DK 1317 JP menjadi DK1017 JP begitu juga Nomor polisi yang tertera dalam STNKnya, dan sepengetahuan Saksi PT Astra Sedaya Finance (ACC) tidak pernah mengajukan perubahan Nomor Polisi tersebut

28. Bahwa yang bertanggung jawab menangani masalah tagihan maupun eksekusi kendaraan yang macet atau yang tidak membayar kredit oleh konsumen adalah Saksi-1 (Sdr. I Nyoman Sugiarta) sebagai Recoveri Management Officer PT Astra Sedaya Finance (ACC)

29. Bahwa Saksi pernah bertemu di Ubung dengan Terdakwa dan Sdr Doni, yang pada saat itu Sdr Doni mengatakan bahwa mobilnya yang diterima dari Terdakwa sudah digadaikan.

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa untuk menebus mobil yang sudah digadaikan, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mengembalikan/menebus mobil yang sudah dialihkan oleh Terdakwa, dengan cara patungan dimana Saksi, Terdakwa dan Sdr.Doni masing masing sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : I Nyoman Herry Gunawan
Jabatan : Sales Officer Head
Pekerjaan : Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC)
Tempat dan tanggal lahir : Badung, 18 Januari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Uma Kapal Kec. Mengwi Badung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa berdasarkan data pengajuan /perjanjian kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC), dikarenakan yang bersangkutan kredit mobil di PT Astra Sedaya Finance (ACC), dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa membeli mobil jenis Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA melalui Dealer Rachmad Motor di Jl. Raya Sesetan Nomor 439 Denpasar.
4. Bahwa karena pembelian mobil oleh Terdakwa secara kredit, kemudian pihak Dealer Rachmad Motor menghubungi Sales Officer PT Astra Sedaya Finance (ACC), kemudian dari pihak Sales Officer di PT Astra Sedaya Finance (ACC) datang ke Dealer Rachmad Motor bertemu dengan custommer atas nama Terdakwa untuk dilakukan pengambilan data custommer

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah data di input selanjutnya dilaksanakan survey mengenai rumah, pekerjaan atau bila ada bisnis diluar pekerjaannya, dan lain lain.

6. Bahwa kemudian setelah hasil survey dianalisa dan memenuhi syarat , maka rencana kredit disetujui.

7. Bahwa Setelah PT Astra Sedaya Finance (ACC) menyetujui rencana kredit yang diajukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penandatanganan surat surat berupa kontrak perjanjian pembiayaan multi guna, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia.

8. Bahwa harga nilai obyek (mobil) pembiayaan tersebut sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mencicil atau kredit.

9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran pertama/DP, Adm (Administrasi), Ansuransi, berikut angsuran pertamanya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2018 sesuai dengan berita acara serah terima mobil dari pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa

10. Bahwa kemudian PT Astra Sedaya Finance (ACC) melunasi pembiayaan mobil yang di beli atau di kredit oleh Terdakwa dengan cara mentransper sisa pelunasan ke Dealer Rachmad Motor kurang lebih sebesar Rp 126.342.449,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

11. Bahwa oleh karena karena mobil tersebut awalnya berplat Nopol Z 1290 EA selanjutnya dealer Rachmad motor melakukan proses mutasi dan balik nama atas mobil tersebut dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat menjadi plat nomor wilayah Bali Nopol DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas (Terdakwa)

12. Bahwa kemudian Copy kontrak perjanjian pembiayaan multi guna, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, kartu pembayaran diberikan kepada Terdakwa.

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jumlah hutang keseluruhan yang harus di bayar oleh Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebesar Rp 192. 480.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

14. Bahwa pembayaran kredit tersebut dilaksanakan dengan cara mengangsur kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp 4. 010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya.

15. Bahwa kemudian dalam kredit mobil tersebut dibuatkan akte Obyek jaminan Fidusia oleh Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra S.H., M.K.N. Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

16. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran berikut denda yang telah ditentukan dalam persyaratan jual beli mobil dengan cara kredit tersebut PT Astra Sedaya Finance (ACC) terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019 dimana pada saat itu dalam pemeriksaan Penyidik atau selama 7 (tujuh) bulan berjalan.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance (ACC) kepada Saksi-2 (Sdr. M A Rachman) untuk menemui Nasabah atas nama Terdakwa dan menanyakan kewajibannya untuk membayar kredit/angsuran mobil sekaligus menanyakan keberadaan mobil tersebut dan bila tidak bisa melanjutkan untuk membayar angsuran maka mobil tersebut supaya diserahkan kepada pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC).

18. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. M A Rachman) tidak bisa mengambil mobil tersebut dari Terdakwa dikarenakan mobil tersebut telah diserahkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain atas nama Sdr. Doni.

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Surat-surat yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa surat pengajuan kredit atau perjanjian pembiayaan multi guna, surat pernyataan dan konfirmasi dan surat pernyataan bersama, sedangkan kwitansi pembayaran pertama(DP), Adm (Administrasi), + Asuransi, berikut angsuran pertama bulan September 2018 sebesar Rp Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

20. Bahwa pada saat penyerahan mobil kepada Terdakwa disertai dengan surat-surat kendaraan berupa STNKB (surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor).

21. Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan bermotor) berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan apabila Terdakwa selesai melunasi hutangnya, sehingga BPKB nya akan diserahkan kepada Terdakwa pada saat pelunasan mobil tersebut.

22. Bahwa Semenjak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit mobil tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC).

23. Bahwa sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019 kurang lebih 164.410.000 belum termasuk dendanya.

24. Bahwa Menurut laporan dari petugas lapangan atas nama Sdr. M A Rachman (Saksi-2) sebagai Exsternal kolektor, menyampaikan kepada kami staf PT Astra Sedaya Finance (ACC) bahwa Mobil Avanza tersebut dialihkan atau dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada orang lain atas nama Sdr. Doni

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Doni tersebut dan alamatnya juga Saksi tidak mengetahui

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengalihkan/ menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain yang bernama Sdr. Doni.

27. Bahwa Saksi mendengar laporan dari Collection (bagian penagihan) bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Doni, yang kemudian Sdr. Doni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut.

29. Bahwa menurut Saksi bila Terdakwa ingin mengalihkan obyek/mobil tersebut mestinya harus menyampaikan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC).

30. Bahwa PT Astra Sedaya Finance (ACC) belum pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain .

31. Bahwa sesuai ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kredit kendaraan, apabila terlambat pembayaran selama 1 sampai 7 hari maka nasabah atau Terdakwa dihubungi oleh pihak ACC mengingatkan kepada yang bersangkutan tentang keterlambatannya untuk membayar angsuran.

32. Bahwa selanjutnya keterlambatan pada hari kedelapan dan seterusnya akan diadakan kunjungan penagihan ke rumah nasabah atau Terdakwa, selanjutnya apa bila selama empat belas hari setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikirimkan surat peringatan (SP1) kepada Nasabah/Terdakwa, jika tidak diindahkan maka akan dikirim surat peringatan ke dua (SP2).

33. Bahwa kemudian apabila tidak juga diindahkan selama tujuh hari berikutnya akan dikirimkan surat peringatan ketiga (SP3) sekaligus surat kuasa penarikan kendaraan oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) selaku pemegang hak obyek jaminan Fidusia (mobil Avanza) tersebut untuk mengambil kembali mobil tersebut dan Terdakwa wajib menyerahkan mobil tersebut secara sukarela.

34. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan mobil kredit tersebut karena mobil tersebut sudah dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa seijin PT Astra Sedaya Finance (ACC).

35. Bahwa sebetulnya apabila kendaraan diserahkan secara sukarela oleh Nasabah/Terdakwa kepada petugas PT Astra Sedaya Finance (ACC), selanjutnya nasabah/Terdakwa diberi waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung dari penarikan tersebut untuk menyelesaikan

Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit berikut denda dan apabila pihak nasabah/ Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembayaran maka akan dilakukan proses pelelangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Thomas Rahanra
Pangkat / NRP : Koptu/31000725561278
Jabatan : Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SLT
Kesatuan/Instansi : Kimarem 163/Wira Satya
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 6 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Banyuning
Lestari Blok B No. 11 Kota Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna putih yang kadang dibawa dinas ke Korem 163/Wira satya. sejak bulan Desember 2018
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan harga berapa Terdakwa membeli mobil Avanza warna putih tersebut.
4. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2019 pada saat Saksi dan Terdakwa bertugas di Kompi Markas Korem 163/Wira Satya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Avanza warna putih tersebut adalah kredit dan saat itu nunggak dua bulan angsuran belum dibayarnya sehingga sudah mau ditarik oleh Leasing
5. Bahwa selanjutnya sekitar dua atau tiga hari kemudian, Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan Korem 163/Wira satya, lalu menanyakan kembali mengenai kebenaran bahwa adanya petugas lesing yang akan mengambil atau menarik mobil yang dikredit oleh Terdakwa, yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli mobil Avanza warna putih tersebut dengan cara kredit dengan uang muka Rp 70. 000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan baru

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar selama 4 (empat) kali angsuran dan 2 (dua) bulan belum bayar atau nunggak.

7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Doni melalui telepon (HP) dan memintanya untuk mengecek tentang kebenaran mobil Avanza warna Putih tersebut di lesing mana Terdakwa kredit mobil tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Doni menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut tunggaknya masih banyak dan Terdakwa sudah tidak membayar cicilan selama 4 (empat) kali.

9. Bahwa kemudian Saksi disarankan untuk tidak membeli mobil tersebut karena sisa kreditnya masih banyak dan harganya tidak sesuai pasaran.

10. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Doni sekitar tahun 2010 di Kompi A Yonif Raider 900/SBW di Tuban yang dikenalkan oleh Koptu Alfredo (Almarhum) dalam hubungan teman biasa.

11. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Doni, Sdr. Doni bekerja sebagai External/Debcolector di beberapa Finance, dan alamat tempat tinggalnya Saksi tidak tahu.

12. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi, kalau ada uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) mobil akan dikembalikan kepada lesing/Finance

13. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Doni yang ingin mengambil mobil yang dipegang oleh Terdakwa tersebut.

14. Bahwa kemudian Sdr. Doni mengirim WA (WhatsApp) berupa foto surat keputusan atau SK atas nama Sdr. Doni untuk menarik mobil atas nama Koptu I Nengah Tuas beserta data tunggakan kreditnya.

15. Bahwa selanjutnya WA (WhatsApp) dari Sdr Doni tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa melalui WA (WhatsApp)

16. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikannya kepada Sdr Doni, bahwa mobil Terdakwa akan diserahkan ke pihak Finance asalkan uang Muka saat pembelian dikembalikan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah), dan tidak ada lagi urusan antara Terdakwa dengan pihak Finance.

17. Bahwa kemudian Sdr. Doni, Terdakwa dan Saksi bertemu di sebuah warung kaki lima di daerah ubung, dan saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Doni untuk melakukan serah terima mobil Avanza warna

Hal 24 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



putih tersebut dengan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah).

18. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sdr. Doni tidak ada menunjukan identitas sebagai petugas Finance/lesing dan tidak ada menunjukan surat tugas untuk melakukan penarikan mobil dari tangan Terdakwa, dan Sdr. Doni menjamin tidak akan ada masalah bila serah terima tersebut dilakukan

19. Bahwa selanjutnya sekitar Satu minggu kemudian, Terdakwa meminta nomor telepon (HP) Sdr. Doni, kemudian Saksi juga mengingatkan kepada Terdakwa bila melakukan transaksi serah terima mobil supaya meminta aplikasi atau bukti penyerahan mobil tersebut ke Sdr. Doni.

20. Bahwa kemudian Saksi tidak mengetahui lagi mengenai komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Doni

21. Bahwa pada saat Saksi dan Koptu Tunas ikut melaksanakan pengamanan dalam rangka penghitungan suara hasil pemilu Pilpres 2019 di kantor KPU Propinsi di Renon Denpasar, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa beberapa hari sebelumnya sudah melaksanakan transaksi dengan Sdr. Doni, dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni selaku penerima mobil Avanza warna putih tersebut yang diserahkan Terdakwa.

22. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, kepada Saksi tujuannya mobil tersebut diberikan kepada Sdr. Doni tersebut adalah karena Terdakwa tidak bisa melanjutkan untuk membayar cicilan/angsurannya.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Doni dan menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : I Nengah Parsika alias Noni
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Karangasem, 19 Januari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jln. Nangka Gang Nuri II

Hal 25 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



No. 25 Denpasar, Banjar
Karang Sari
Desa/Kelurahan Dangin
Puri Kaja, Kec. Denpasar
Utara. Atau Jln. Antasura
Gang III No. 4
Peguyangan Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Doni sekitar awal tahun 2018, pada saat Sdr. Doni pernah ingin mengambil sepeda motor yang dalam kredit di Finance FIF, dikarenakan Saksi nunggak bayar kredit selama 2 bulan, namun setelah minta tempo sehingga sepeda motor Saksi tidak jadi diambil
3. Bahwa Sekitar bulan Juni 2019, Sdr. Doni ingin pinjam uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan kontrak rumah dan istrinya sedang sakit.
4. Bahwa pada saat itu Sdr. Doni ingin meminjam uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan menitipkan mobil Avanza warna putih.
5. Bahwa karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, dan saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Sdr. Doni, yang kemudian di sekitar jalan Raya sesetan Denpasar, Sdr. Doni menyerahkan mobil Avanza Warna Putih tersebut berikut STNK nya kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa beberapa lama kemudian Sdr. Doni pernah datang ke rumah Saksi untuk menebus mobil Avanza warna putih tersebut sedangkan Sdr. Doni tidak membawa uang sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tersebut, sehingga mobil tersebut tetap Saksi pertahankan sampai akhirnya Sdr. Doni menghilang dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang
8. Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Agustus 2019, Saksi kenal dengan Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog, awal mulanya melalui telephone atau WatshAp/WA, dimana Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog mengetahui nomor telepon Saksi, dari Sdr. Kadek Buntek yang

Hal 26 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman Saksi namun Saksi tidak tahu pasti dimana tempat tinggalnya.

9. Bahwa Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog menghubungi Saksi, karena ingin menyewakan mobil, lalu beberapa hari kemudian yaitu masih pada awal bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi datang ke rumah Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog di Br. Dinas Perangsari Tengah Ds. Duda Utara Kec. Selat Kab. Karangasem dengan membawa mobil Avanza putih yang ditiptkan oleh Sdr Doni kepada Saksi.

10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil berikut STNKB nya kepada Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog, selanjutnya Saksi menerima uang sewa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rencananya akan dibayar setelah masa sewa selama 2 tahun berakhir yaitu sekira bulan Agustus tahun 2021

11. Bahwa Selain menyerahkan mobil Avanza Nopol DK 1017 JP atas nama dalam STNKB I Nengah Tunas, Saksi juga menyerahkan STNK Nopol DK 1017 JP atas nama I Nengah Tunas.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menunjukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena memang tidak ada BPKB nya.

13. Bahwa pemilik Mobil Avanza warna putih yang Saksi sewakan tersebut adalah milik Sdr. Doni, karena Saudara doni yang menitipkan mobil tersebut kepada Saksi

14. Bahwa Setelah selesai transaksi selanjutnya Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog mengantar Saksi pulang ke Denpasar hanya sampai di ujung di Jl. Baypas Ida Bagus Mantra, selanjutnya Saksi di jemput oleh teman Saksi yang bernama komang budiarta dan diantar sampai ke rumah.

15. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah Nomor Polisi DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP (perubahan pada satu angka "3" menjadi "0"), Saksi terima mobil tersebut dari Saudara Doni sudah seperti itu atau sesuai dengan yang Saksi terima baik STNKB maupun plat nomor yang terpasang di mobil tersebut sudah tertulis DK 1017 JP.

16. Bahwa Saksi tidak pernah merubah apapun termasuk nomor polisi dalam STNK maupun Plat nomor di mobil yang Saksi terima dari Sdr. Doni tersebut.

Hal 27 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi menerima mobil tersebut dari Sdr. Doni, Saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Doni mengapa mobil Avanza tersebut atas nama dalam STNKB bernama I Nengah Tunas dan bukan atas nama Sdr. Doni.

18. Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Avanza warna putih yang Saksi terima dari Sdr. Doni tersebut dalam STNKB atas nama I Nengah Tunas merupakan mobil dalam kredit di PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan Saksi tidak mengetahui mengenai angsuran Terdakwa dan pengalihan mobil Avanza putih tersebut dari Terdakwa kepada Sdr Doni.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya Sdr Doni dan sampai dengan sekarang sudah tidak bisa dihubungi.

20. Bahwa alasan Saksi meminjamkan uang kepada Sdr.Doni, karena Saksi merasa hutang budi kepada Sdr. Doni, dan saat itu Sdr Doni pinjam uang untuk kontrak rumah dan istrinya sakit dengan menitipkan mobil Avanza tersebut sehingga Saksi bersedia membantunya.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata mobil avanza putih yang dititipkan kepada Saksi ternyata bermasalah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

Saksi-6 :

Nama Lengkap	: I Komang Sudarma
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat dan tanggal lahir	: Desa Perangsari-Kr,Asem, 31 Desember 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Br. Dinas Perangsari Tengah, Desa Duda Utara, Kec. Selat, Kabupaten. Karangasem

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Benar Saksi pernah menyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nomor Polisi DK 1017 JP dan bukan DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas.

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



3. Bahwa mengenai nomor rangka dan nomor mesin sebelumnya Saksi tidak tahu, namun setelah ada petugas Polisi Militer datang menemui Saksi di halaman parkir Alfa Mart Desa Rendang Kec. Menange Kab. Karangasem yang kemudian mengecek nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut akhirnya Saksi baru tahu dan melihat bahwa Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan Nomor mesin 1NRF320326 sama dengan yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan bermotor tersebut.

4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2019 di rumah Saksi Banjar Dinas Perangsari Tengah Ds. Duda Utara Kec. Selat Kab. Karangasem, Saksi menerima sewa mobil avanza putih tersebut, dari Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5), yang katanya biasa menyewakan mobil.

5. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2019, Saksi kenal dengan dari Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5), melalui WatshAap (WA), yang nomornya Saksi dapat dari Sdr. Kadek yang juga temannya dari Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5).

6. Bahwa selanjutnya Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5) datang ke rumah Saksi sekaligus membawa mobil avanza warna putih tersebut

7. Bahwa Selain menerima mobil Avanza tersebut Nopol DK 1017 JP atas nama I Nengah Tunas, Saksi juga menerima STNK Nopol DK 1017 JP atas nama I Nengah Tunas.

8. Bahwa Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5) tidak pernah menunjukkan kepada Saksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan Avanza warna putih yang Saksi sewa

9. Bahwa harga sewa mobil Avanza tersebut yang disepakati adalah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, namun Saksi baru bayar uang sewa mobil tersebut Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rencananya akan Saksi bayar setelah masa sewa selama 2 tahun berakhir yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2021

10. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita yaitu pada awal bulan Agustus 2019, Sdr. I Nengah Parsika alias Noni (Saksi-5) datang sendirian ke rumah Saksi di Br. Dinas Perangsari Tengah Ds. Duda Utara Kec. Selat Kab. Karangasem dan membawa mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DK 1017 JP.

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



11. Bahwa sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wita pada saat mobil Avanza yang Saksi sewa tersebut di parkir di halaman parkir Alfa Mart Desa Menanga kec. Rendang Kab. Karangasem, selanjutnya ada petugas Polisi Militer datang dan menayakan pemilik mobil Avanza yang Saksi sewa tersebut.

12. Bahwa selanjutnya petugas menanyakan tentang surat-surat mobil tersebut, setelah di cek STNKB dan nomor mesin maupun nomor rangka mobil Avanza, dan ternyata sama dengan data mobil yang dibawa dan dicari oleh petugas.

13. Bahwa setelah tahu mobil tersebut bermasalah selanjutnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada petugas

14. Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Avanza warna putih yang Saksi Sewa merupakan mobil dalam kredit di PT Astra Sedaya Finance (ACC) yang bermasalah.

15. Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut pada saat mobil Saksi di periksa oleh petugas di halaman parkir Alfa Mart di Desa Menanga Kec. Rendang Kab. Karangasem

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Agus Teja Laksmana Kurniawan
Pekerjaan	: Karyawan Dealer Rachmad Motor
Instansi	: Dealer Rachmad Motor
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 29 Agustus 1957
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jln. Pulau Misol No. 57 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa akan membeli Mobil Toyota Avanza Warna Putih Tahun 2017 di dealer Saksi di Jl. Raya Sesetan No. 439 Denpasar.

2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa adalah benar
4. Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan cara kredit, Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 yang awalnya ber Nopol Z 1290 EA milik CV Jembar , setelah dimutasi dan dibalik nama menjadi Nopol DK 1317 JP atas nama Terdakwa, sesuai kesepakatan dengan Terdakwa.
5. Bahwa pihak Dealer Rachmad Motor melakukan proses mutasi dan balik nama menjadi plat DK 1317 JP atas nama I Nengah.
6. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa datang ke Dealer Rachmad Motor di Jl. Raya Sesetan No. 439 Denpasar dengan tujuan untuk membeli mobil jenis Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA.
7. Bahwa oleh karena pembeliannya secara kredit kemudian pihak Dealer Rachmad Motor menghubungi Sales Officer Head PT Astra Sedaya Finance (ACC).
8. Bahwa kemudian dari pihak Sales Officer Head di PT Astra Sedaya Finance (ACC) datang ke Dealer Rachmad Motor, yang selanjutnya bertemu dengan Terdakwa, untuk dilakukan pengambilan data Terdakwa dalam hal ini Sdr. I Nengah Tunas.
9. Bahwa setelah selesai mutasi dan balik nama tersebut, kemudian BPKB tersebut diserahkan kepada pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) sedangkan STNK nya diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemegang kendaraan/mobil.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa membeli mobil dengan cara kredit, pembiayaan pelunasannya dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance (ACC).
11. Bahwa Dealer Rachmad Motor di Jl. Raya Sesetan No. 439 Denpasar merupakan cabang dari dealer Rachmad Motor yang ada di Jl. Raya Cokroaminoto Nomor 37 Denpasar.
12. Bahwa Harga mobil yang di beli oleh Terdakwa Saksi sudah tidak ingat lagi, namun yang saksi ingat Terdakwa telah membayar untuk pembayaran pertama

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang muka) , Administrasi, asuransi berikut angsuran pertama sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya angsuran perbulannya maupun berapa lama angsuran yang harus dibayar Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC)

14. Bahwa setelah Terdakwa membayar uang muka/DP atas mobil tersebut kemudian pihak Dealer Rachmad Motor menerima pelunasan pembayaran mobil tersebut dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebesar Rp. 126.342.449,- (Seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

15. Bahwa pada saat Terdakwa datang dan membeli mobil Avanza tersebut ke Dealer Rachmad Motor, Terdakwa menyerahkan identitas dirinya berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP TNI (Kartu tanda anggota Prajurit TNI) dan NPWP, namun selanjutnya foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP TNI (Kartu tanda anggota Prajurit TNI) dan NPWP tersebut diserahkan kepada pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IX/Udayana, setelah dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 2000 ditugaskan di Yonif 742/SWY, pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga kejadian yang menjadi perkara ini, pada akhir bulan Juli 2019 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1626/Bangli sampai dengan sekarang, pangkat terakhir Koptu NRP.31000309761279

2. Bahwa Terdakwa tahun 2000 – 2001 pernah Tugas Operasi Satgas Horizontal di Ambon/Maluku dan Tugas Operasi Perbatasan RI-RDTL pada tahun 2006 s.d 2007 dan tahun 2009 s.d 2010

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA pada bulan September 2018, di Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Raya Seseetan No. 439 Denpasar (Cabang dari Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Cokro Aminoto No. 37 Denpasar).

5. Bahwa mobil tersebut kemudian dimutasi dan balik nama menjadi atas nama Terdakwa dan plat nomor kendaraan tersebut menjadi DK 1317 JP dan yang melakukan proses mutasi dan balik nama adalah pihak Dealer Rachmad Motor.

6. Bahwa Mobil avanza yang Terdakwa beli dengan cara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC), memiliki Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 dengan harga Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) .

7. Bahwa karena Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit kemudian Dealer Rachmad motor menghubungi PT Astra Sedaya Finance (ACC), setelah salah satu karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC) bertemu dan mendata tentang identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani beberapa persyaratan tentang ketentuan dalam kredit mobil tersebut, berupa Surat perjanjian multi guna, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama (DP), Administrasi, Asuransi berikut angsuran pertama sebesar, Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah sedangkan sisa dari uang DP tersebut dibayar lunas oleh PT Astra Sedaya Finance (ACC), selanjutnya mobil tersebut terima dari Dealer Rachmad Motor dan Terdakwa bawa pulang.

9. Bahwa besarnya angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebesar Rp 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022

10. Bahwa setelah mobil Avanza tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran atau cicilan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) hanya sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 (hanya enam kali atau hanya enam bulan).

11. Bahwa pada saat penyerahan mobil kepada Terdakwa disertai dengan surat-surat kendaraan berupa STNK (surat Tanda Nomor kendaraan) sedangkan BPKB berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC), apabila

Hal 33 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah lunas membayar kredit maka BPKB tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa keberadaan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 yang Terdakwa beli dengan kredit tersebut sekarang sudah tidak ada ditangan Terdakwa, karena mobil tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Doni dimana Sdr Doni mengaku bekerja di PT Astra Sedaya Finance (ACC) berikut STNK atas namaTerdakwa, pada awal bulan Juni 2019 bertempat di sebelah timur samping Aula Korem 163/Wira Satya

13. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Doni dikarenakan sebelumnya Saksi-4 (Koptu Thomas Rahanra) anggota Kima Korem 163/wirasatya mengirimkan foto surat kuasa pengambilan mobil dari leasing atas nama Sdr. Doni melalui Watshap kepada Terdakwa

14. Bahwa sekitar tiga hari kemudian Koptu Thomas Rahanra (Saksi-4) mengajak Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni di sebuah warung di pinggir Jalan Raya daerah Ubung Denpasar, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni, Sdr Doni mengaku bahwa dirinya yang akan menarik mobil Terdakwa tersebut namun saat itu Sdr Doni tidak menunjukkan surat tentang penarikan mobil tersebut dari Leasing.

15. Bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan bukan untuk dijual atau digadaikan, namun pada saat itu Terdakwa menerima uang dari Sdr. Doni. sebesar RP 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

16. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni tersebut, maksudnya adalah pengembalian sisa uang atau dana awal yang pernah Terdakwa serahkan ke pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) dalam rangka kredit mobil tersebut

17. Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan lagi foto surat kuasa pengambilan mobil dari leasing atas nama Sdr. Doni melalui Watshap tersebut karena sudah di hapus, dan Terdakwa menganggap sudah selesai dan tidak diperlukan lagi.

18. Bahwa dalam penyerahan mobil tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Doni tidak ada bukti tanda terima, dan pada saat itu Sdr Doni tidak menunjukkan surat kuasa penarikan atau pengambilan mobil dari Leasing sebagaimana seperti foto surat yang pernah dikirim oleh Koptu Thomas Rahanra (Saksi-4) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menandatangani surat-surat

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi PT Astra Sedaya Finance (ACC) berupa pengalihan mobil tersebut dari tangan Terdakwa kepada Sdr. Doni

19. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan serah terima mobil Avanza dan menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan kwitansi.

20. Bahwa Terdakwa sudah menemui Sdr. Doni sebanyak dua kali dan selalu menelpon Sdr. Doni untuk menebus kembali mobil tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT. Astra Sedaya Finance (ACC), tetapi Sdr. Doni selalu mengelak dan tidak pernah mau menyerahkan mobil tersebut dengan alasan masih dipakai

21. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan saksi-2 (Moch. Abdul Rahman) Karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) dan Sdr. Doni di depan Masjid Darusalam dekat Terminal Ubung pada akhir Juli 2019, pada pertemuan tersebut Sdr. Doni mengakui kepada Saksi-2 (Moch. Abdul Rahman) bahwa mobil jaminan merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih Nopol. DK 1317 JP, An. I Nengah Tunas, No. rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 dipegang oleh Sdr. Doni, pada saat itu Sdr. Doni berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa

22. Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Doni sekitar akhir bulan November 2019, untuk meminta kembali Mobil tersebut kepada Sdr. Doni, tetapi Sdr. Doni tidak memberikan mobil tersebut dengan alasan masih dipakai oleh temannya dan setelah itu Sdr. Doni sudah tidak bisa dihubungi kembali hingga sekarang

23. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Doni tersebut, Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Doni melalui Koptu Thomas Rahanra (Saksi-4) anggota Korem 163/Wira satya dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal Sdr. Doni tersebut

24. Bahwa sebelum mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan terkait pengalihan mobil tersebut, karena Terdakwa yakin bahwa Sdr. Doni tersebut bekerja di PT Astra Sedaya Finance (ACC).

25. Bahwa Terdakwa memang tidak pernah melihat Sdr. Doni tersebut di PT Astra Sedaya Finance (ACC) namun Terdakwa diberitahu oleh Saksi-4 (Koptu Thomas Rahanra) bahwa Sdr. Doni merupakan orang ACC

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Doni dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni, tidak ada orang lain yang melihat.

27. Bahwa pada saat Terdakwa dan Koptu Thomas Rahanra (Saksi-4) melaksanakan Pengamanan hasil penghitungan suara Pilpres di Gedung KPU Renon Denpasar Terdakwa memberitahukan secara langsung kepada Saksi-4 (Koptu Thomas Rahanra) bahwa Terdakwa sudah menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Doni, dan Sdr. Doni juga sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

28. Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Doni hasil dari penukaran dengan mobil tersebut saat ini uang tersebut telah digunakan untuk modal menanam cabe.

29. Bahwa setelah menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran ke PT Astra Sedaya Finance (ACC), karena menurut Terdakwa mobil tersebut sudah diambil PT Astra Sedaya Finance (ACC).

30. Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan arsip surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan Kredit mobil tersebut berikut dengan bukti pembayaran kredit setiap bulannya yang pernah Terdakwa setorkan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC), karena pada saat Terdakwa mengajukan kredit mobil tersebut, Terdakwa masih kost di Jl. Jaya Giri Denpasar dan setelah Terdakwa pindah ke Kintamani arsip surat-surat tersebut Terdakwa tinggalkan

31. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Mobil Avanza tersebut dengan cara kredit, adalah untuk usaha grab sebagai usaha tambahan untuk menambah dalam menutupi kebutuhan sehari hari.

32. Bahwa oleh karena orang tua Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa harus merawatnya, dengan demikian Terdakwa tidak bisa menjalankan usaha grab, sehingga tidak ada pemasukan untuk membayar angsuran mobil tersebut.

33. Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 milik Terdakwa yang diserahkan kepada Sdr Doni memiliki Nopol DK 1317 JP , dan bukan DK 1017 JP, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merubahnya menjadi DK 1017 JP.

34. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah dibohongi oleh Sdr. Doni yang

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Sdr. Doni bukanlah petugas dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr. Doni untuk menebus kembali mobil tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

35. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1). Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Foto Copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

b) 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

c) 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018.

d) 3 (tiga) lembar Foto Copy Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

e) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dan konfirmasi.

f) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas.

h) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018.

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima kendaraan.

j) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

k) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

l) 5 (lima) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.

m) 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

n) 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran Kredit

2). Barang-barang :

1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK1017JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 berikut kunci kontak.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto Copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas merupakan barang bukti yang diserahkan oleh Sdr Doni kepada Saksi-5, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 merupakan barang bukti surat yang menunjukkan telah terjadi perubahan nomor polisi Mobil Avanza putih milik Terdakwa secara tidak sah, yang diserahkan oleh Sdr Doni kepada Saksi-5, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018, merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kredit Mobil Avanza warna putih antara Terdakwa dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) diserahkan oleh Sdr Doni kepada Saksi-5, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Foto Copy Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya persyaratan dan ketentuan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC), sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dan konfirmasi merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya pernyataan bahwa Terdakwa selaku debitur menjamin bahwa surat atau dokumen perjanjian muliti guna, semua data, informasi, keterangan, dokumen, kesanggupan maupun hal hal lain adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018 merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya pernyataan mengenai jual beli mobil Toyota Avanza Tahun 2017 yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, kemudian ditanda tangani bersama oleh Terdakwa dan pihak dealer Rachmad Motor, yang selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh PT Astra Sedaya Finace (ACC) selaku pihak yang membiayai pembelian mobil yang dibeli Terdakwa tersebut, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas merupakan barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa dalam pengurusan kredit dengan PT Astra Sedaya Finace (ACC), sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018 merupakan barang bukti yang menunjukan adanya pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Dealer Rachmad Motor, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima kendaraan merupakan barang bukti yang menunjukan telah adanya penyerahan kepada Terdakwa Mobil Avanza warna Putih, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas merupakan barang bukti kepemilikan kendaraan bermotor Toyota Avanza Putih atas nama Terdakwa yang masih tersimpan di PT Astra Sedaya Finance, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas merupakan barang bukti Surat tanda kendaraan bermotor dari obyek jaminan fidusia, sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto Copy

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Jaminan Fidusia Nomor
W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12
Oktober 2018 merupakan barang bukti yang menunjukkan
bahwa Mobil Avanza warna putih yang dibeli Terdakwa
dengan cara kredit menjadi obyek jaminan fidusia,
sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan
perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut
dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara
ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto
Copy Schedule pembayaran Kredit merupakan barang
bukti yang menunjukkan adanya pembayaran angsuran
kredit dari Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance,
sehingga barangbukti tersebut berkaitan erat dengan
perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut
dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit
kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor
Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor
aslinya DK 1317 JP menjadi DK1017JP Nomor rangka
MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326
berikut kunci kontak merupakan barang bukti mobil yang
dibeli Terdakwa secara kredit dari Dealer Rachmad Motor
melalui PT Astra Sedaya Finance (ACC) yang selanjutnya
diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni dengan
penggantian uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh
juta) rupiah dari Sdr Doni, sehingga barangbukti tersebut
berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu
barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti
dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-
1, didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1
yang menurut Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa
bertemu dengan Saksi-1, dan Saksi-1 menanyakan Mobil
Avanza tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan
sudah dikembalikan ke ACC yaitu kepada Saudara Doni ,
sementara setelah ditanyakan kembali kepada Saksi-1,
atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan
tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan Terdakwa dan tanggapan Saksi-1 atas
sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh
Terdakwa, adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa
didukung dengan bukti bukti lainnya, selain itupula dalam
memberikan keterangannya Terdakwa tidak disumpah,
sehingga Terdakwa bebas menyampaikan apa apa yang
ingin Terdakwa sampaikan, sementara keterangan Saksi-

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dipersidangan diberikan dengan sumpah, sehingga keyakinan Majelis terhadap keterangan Saksi-1 adalah lebih logis, dimana apabila dicermati, apakah mungkin Terdakwa dapat menyampaikan kepada Saksi-1 yang merupakan karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC) bahwa mobil yang dikreditnya itu telah diserahkan kepada Sdr. Doni yang menjadi karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC) sementara Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat atau dokumen yang dijadikan sebagai bukti-bukti dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) dalam penyerahan mobil avanza tersebut, oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IX/Udayana, setelah dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 2000 ditugaskan di Yonif 742/SWY, pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga kejadian yang menjadi perkara ini, pada akhir bulan Juli 2019 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1626/Bangli sampai dengan sekarang, pangkat terakhir Koptu NRP.31000309761279.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA pada bulan September 2018, di Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 439 Denpasar (Cabang dari Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Cokro Aminoto No. 37 Denpasar)
3. Bahwa benar mobil tersebut kemudian dimutasi dan balik nama menjadi atas nama Terdakwa dan plat nomor kendaraan tersebut menjadi DK 1317 JP, dimana yang melakukan proses mutasi dan balik nama adalah pihak Dealer Rachmad Motor
4. Bahwa benar Mobil avanza yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC), memiliki Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 dengan harga Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
5. Bahwa benar karena Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit kemudian Dealer Rachmad motor menghubungi PT Astra Sedaya Finance (ACC), setelah salah satu karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC) bertemu dan mendata tentang identitas Terdakwa,

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan data Customer /Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan identitas dirinya berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP TNI (Kartu tanda anggota Prajurit TNI) dan NPWP kemudian Terdakwa menandatangani beberapa persyaratan tentang ketentuan dalam kredit mobil tersebut, berupa Surat perjanjian multi guna, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama, dengan disertai penyerahan

6. Bahwa benar setelah penandatanganan perjanjian jual beli secara kredit, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pertama (DP), Administrasi, Asuransi, berikut angsuran pertama yang totalnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa benar sesuai perjanjian multiguna jumlah hutang keseluruhan yang harus di bayar oleh Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) adalah sebesar Rp 192. 480.000,- (seratus sembilan puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya

8. Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2018 sesuai dengan berita acara serah terima mobil dari pihak Dealer Rachmad Motor kepada Sdr. I Nengah Tunas (Terdakwa).

9. Bahwa benar PT Astra Sedaya Finance (ACC) melunasi pembiayaan mobil yang dibeli atau di kredit oleh Terdakwa dengan cara mentransfer sisa pelunasan ke Dealer Rachmad Motor kurang lebih sebesar Rp 126.342.449,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), karena mobil tersebut awalnya berplat Nopol Z 1290 EA selanjutnya Dealer Rachmad Motor melakukan proses mutasi dan balik nama atas mobil tersebut dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat menjadi plat nomor wilayah Bali Nopol DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas (Terdakwa).

10. Bahwa benar atas pembelian mobil avanza yang dibeli Terdakwa secara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) tersebut, kemudian dibuatkan Akta objek jaminan Fidusia di kantor Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran

Hal 43 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

11. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018 bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.

12. Bahwa benar yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 adalah mobil yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, yaitu berupa kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka : MHKM5EA3JHK080913, Nomor mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli mobil Avanza tersebut dengan cara kredit, dengan tujuan digunakan sebagai Grab untuk menambah penghasilan Terdakwa, namun ternyata tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa tidak dapat membayarkan angsurannya sejak Bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 agar Saksi-4 mengambil mobilnya tersebut, dengan minta kembalian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi-4 belum menyanggupinya

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Doni melalui telepon (HP) yang sepengetahuan Saksi-4, Sdr Doni bekerja sebagai External/Debolektor dibeberapa Finance, kemudian Saksi-4 memintanya untuk mengecek tentang kebenaran mobil Avanza warna Putih tersebut di lesing mana Terdakwa kredit mobil tersebut, kemudian Sdr. Doni menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa mobil tersebut tunggaknya masih banyak dan Terdakwa sudah tidak membayar cicilan selama 4 (empat) kali, lalu Saksi-4 disarankan oleh Sdr Doni untuk tidak membeli mobil tersebut karena sisa kreditnya masih banyak dan harganya tidak sesuai pasaran.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-4, jika ada uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) mobil akan dikembalikan kepada leasing/Finance

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menyampaikannya kepada Sdr Doni, bahwa mobil

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan diserahkan ke pihak Finance asalkan uang Muka saat pembelian dikembalikan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah), dan tidak ada lagi urusan antara Terdakwa dengan pihak Finance.

18. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Doni yang ingin mengambil mobil avanza putih Terdakwa.

19. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Doni mengirim WA (WhatsApp) berupa foto surat keputusan atau SK atas nama Sdr. Doni untuk menarik mobil atas nama Koptu I Nengah Tunas beserta data tunggakan kreditnya, kepada Saksi-4, dan selanjutnya WA (WhatsApp) dari Sdr Doni tersebut Saksi-4 teruskan kepada Terdakwa melalui WA (WhatsApp).

20. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah merasa tidak mampu untuk membayar angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) sehingga lewat jatuh tempo, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Doni yang telah dikenalkan oleh Saksi-4, dengan tujuan untuk menyerahkan mobil kredit avanza Terdakwa dengan pengembalian uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disepakati pada saat pertemuan antara Terdakwa, Sdr Doni dan Saksi-4 di sebuah warung kaki lima di daerah ubung

21. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Juni 2019 bertempat di sebelah timur samping Aula Korem 163/WSA Denpasar Terdakwa telah menyerahkan Mobil kredit Avanza Putih Terdakwa berikut STNK nya kepada Sdr. Doni, dimana dari penyerahan mobil tersebut, Terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr.Doni.

22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Saksi-2, pertama kali Saksi-2 menemui Terdakwa di Kodim 1626/Bangli untuk menanyakan tentang kewajibannya membayar kredit/angsuran mobil sekaligus menanyakan keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan, bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Doni sekitar awal bulan Juni 2019.

23. Bahwa benar Sdr.Doni meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan kontrak rumah dan istrinya sedang sakit, dengan jaminan titipan Mobil Avanza putih yang diserahkan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar selanjutnya di sekitar jalan Raya sesetan Denpasar, Sdr. Doni menyerahkan mobil Avanza Warna Putih tersebut berikut STNK nya kepada Saksi-5

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog menghubungi Saksi-5, karena ingin menyewakan mobil.

26. Bahwa benar masih pada awal bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi datang ke rumah Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog di Br. Dinas Perangsari Tengah Ds. Duda Utara Kec. Selat Kab. Karangasem dengan membawa mobil Avanza putih yang dititipkan oleh Sdr Doni kepada Saksi-5

27. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan mobil berikut STNKB nya kepada Saksi-6 (Sdr. I Komang Sudarma) alias Komang Jodog, selanjutnya Saksi-5 menerima uang sewa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rencananya akan dibayar setelah masa sewa selama 2 tahun berakhir yaitu sekira bulan Agustus tahun 2021.

28. Bahwa benar selain menyerahkan mobil Avanza Nopol DK 1017 JP dalam STNKB atas nama I Nengah Tunas, Saksi-5 juga menyerahkan STNK Nopol DK 1017 JP atas nama I Nengah Tunas.

29. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang merubah Nomor Polisi DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP (perubahan pada satu angka "3" menjadi "0"), karena Saksi-5 menerima mobil tersebut dari Saudara Doni sudah seperti itu atau sesuai dengan yang Saksi terima baik STNKB maupun plat nomor yang terpasang di mobil yaitu DK 1017 JP.

30. Bahwa benar sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wita pada saat mobil Avanza yang disewa Saksi-6 di parkir di halaman parkir Alfa Mart Desa Menanga kec. Rendang Kab. Karangasem, selanjutnya ada petugas Polisi Militer datang dan menayakan pemilik mobil Avanza tersebut

31. Bahwa benar kemudian petugas Polisi Militer menanyakan tentang surat-surat mobil tersebut, setelah di cek STNKB dan nomor mesin maupun nomor rangka mobil Avanza, dan ternyata sama dengan data mobil yang dibawa dan dicari oleh petugas Polisi Militer.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, serta Surat dari PT Astra Sedaya Finance Nomor 001/ARMH-RENON/Eks/XI2019 tanggal 12 Nopember 2019, menerangkan bahwa PT Astra Sedaya Finance tidak mengenal Sdr Doni, dan tidak

Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai karyawan serta tidak pernah terikat pekerjaan dengan PT Astra Sedaya Finance.

33. Bahwa benar sebelum objek jaminan Fidusia tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut, dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) belum pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Penasihat Hukum yang menyatakan dalam pembelaannya bahwa Unsur kedua "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia" dan Unsur ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia" dimana alasan yang dikemukakan Panasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa pada awal Juni 2019 waktu sore hari telah

Hal 47 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil jaminan fidusia tersebut yaitu mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 kepada Sdr. Doni bertempat di sebelah timur samping aula Korem 163/Wirasatya Denpasar, dimana Terdakwa menyerahkan mobil jaminan fidusia tersebut kepada Sdr. Doni bukan bermaksud untuk menjual atau menggadaikan kepada Sdr. Doni tetapi semata mata ingin menyerahkan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) karena sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan biaya cicilan yang harus ditanggung oleh Terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dari Sdr. Doni sebagai pengembalian sisa uang kepada Terdakwa yang telah mengeluarkan uang untuk pembayaran dimuka/DP sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan angsuran cicilan sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah), dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Doni adalah karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang ditugaskan untuk menarik mobil miliknya yang sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran angsuran mobil tersebut sehingga menurut Terdakwa mobil tersebut telah dikembalikan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC), Menurut majelis bahwa alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut lebih cenderung pada maksud atau tujuan Terdakwa menyerahkan obyek jaminan Fidusia yaitu berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2017 dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 kepada Sdr. Doni, dengan alasan dikarenakan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya serta mengharapkan uang pengembalian yang telah dikeluarkan untuk pembayaran dimuka/DP sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan angsuran cicilan sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” dimana alasan yang dikemukakan Panasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengenal Sdr. Doni adalah dikenalkan oleh saksi-4 (Koptu Thomas Rahanra) anggota Kimarem 163/Wirasatya, saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Doni adalah petugas Debcolector dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang akan menarik mobil Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mendapat pesan Whats App dari saksi-4 (Koptu

Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thomas Rahanra) yang berisi tentang surat kuasa pengambilan mobil dari leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) atas nama Sdr. Doni sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menyerahkan mobil yang menjadi jaminan fidusia kepada Sdr. Doni dan Terdakwa menerima uang dari Sdr. Doni sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sebagai pengembalian sisa uang atau dana awal yang pernah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk uang muka/DP dan angsuran, dan kemudian Sdr. Doni telah menghubungi Saksi-4 yang menyatakan maksud untuk mengambil mobil Avanza milik Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan keinginan dari Terdakwa bahwa mobil akan diserahkan kepihak Leasing (PT. Astra Sedaya Finance (ACC) asalkan pihak leasing mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang Terdakwa yang sudah dikeluarkan untuk membayar uang muka atau DP serta uang Cicilan selama 6 (enam) bulan dan setelah itu Terdakwa tidak ada permasalahan lagi tentang mobil tersebut dengan pihak Leasing, selanjutnya Saksi-4 mengatakan telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-4 dengan Sdr. Doni dan Terdakwa di daerah Ubung di Warung kaki lima, kemudian dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa mobil Avanza diserahkan kepada Sdr. Doni dan selanjutnya Sdr. Doni sanggup memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Doni memberikan jaminan bahwa setelah mobil diserahkan kepada Sdr. Doni tidak akan ada permasalahan lagi dengan pihak Leasing (PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

Menimbang : Bahwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian unsur kedua dan unsur ketiga sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar mempertimbangkan hal-hal yang meliputi diri Terdakwa dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya halaman 13 dan 14 angka 1 s.d 6, serta permohonan keringanan hukuman dan permohonan tidak dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi diri Terdakwa melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula atas replik Oditur Militer

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Kesatu : Pemberi Fidusia
- Kedua : Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- Ketiga : Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur Kesatu : "Pemberi Fidusia".

- Bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Fidusia" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Yang dimaksud dengan "Jaminan Fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IX/Udayana, setelah dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 ditugaskan di Yonif 742/SWY, pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga kejadian yang menjadi perkara ini, pada akhir bulan Juli 2019 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1626/Bangli sampai dengan sekarang, pangkat terakhir Koptu NRP.31000309761279.

2. Bahwa benar Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 Nopol Z 1290 EA pada bulan September 2018, di Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 439 Denpasar (Cabang dari Dealer Rachmad Motor yang beralamat di Jl. Cokro Aminoto No. 37 Denpasar)

3. Bahwa benar mobil tersebut kemudian dimutasi dan balik nama menjadi atas nama Terdakwa dan plat nomor kendaraan tersebut menjadi DK 1317 JP, dimana yang melakukan proses mutasi dan balik nama adalah pihak Dealer Rachmad Motor

4. Bahwa benar Mobil avanza yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC), memiliki Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 Nomor mesin 1NRF320326 dengan harga Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

5. Bahwa benar karena Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit kemudian Dealer Rachmad motor menghubungi PT Astra Sedaya Finance (ACC), setelah salah satu karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC) bertemu dan mendata tentang identitas Terdakwa, melakukan pengambilan data Customer /Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan identitas dirinya berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP TNI (Kartu tanda anggota Prajurit TNI) dan NPWP kemudian Terdakwa menandatangani beberapa persyaratan tentang ketentuan dalam kredit mobil tersebut, berupa Surat perjanjian multi guna, Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, surat pernyataan dan konfirmasi, Surat pernyataan bersama.

6. Bahwa benar setelah penandatanganan perjanjian jual beli secara kredit, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pertama (DP), Administrasi, Asuransi, berikut angsuran pertama yang totalnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa benar sesuai perjanjian multiguna jumlah hutang keseluruhan yang harus di bayar oleh Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) adalah sebesar Rp 192. 480.000,- (seratus sembilan puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2018 s.d. tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh pihak Dealer Rachmad Motor kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2018 sesuai dengan berita acara serah terima mobil dari pihak Dealer Rachmad Motor kepada Sdr. I Nengah Tunas (Terdakwa).

9. Bahwa benar PT Astra Sedaya Finance (ACC) melunasi pembiayaan mobil yang dibeli atau di kredit oleh Terdakwa dengan cara mentransfer sisa pelunasan ke Dealer Rachmad Motor kurang lebih sebesar Rp 126.342.449,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), karena mobil tersebut awalnya berplat Nopol Z 1290 EA selanjutnya Dealer Rachmad Motor melakukan melakukan proses mutasi dan balik nama atas mobil tersebut dari yang sebelumnya Nopol Z 1290 EA atas nama CV Jembar alamat daerah Garut Jawa Barat menjadi plat nomor wilayah Bali Nopol DK 1317 JP atas nama I Nengah Tunas (Terdakwa).

10. Bahwa benar atas pembelian mobil avanza yang dibeli Terdakwa secara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) tersebut, kemudian dibuatkan Akta objek jaminan Fidusia di kantor Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

11. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018 bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.

12. Bahwa benar yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 adalah mobil yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, yaitu berupa kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka : MHKM5EA3JHK080913, Nomor mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar

Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia yang merupakan pemilik Mobil Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913, Nomor mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar yang

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Obyek jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam hal ini mobil Avanza Nopol. DK- 1317- JP, kecuali dengan persetujuan Penerima Fidusia, yaitu PT Astra Sedaya Finance (ACC), jika Terdakwa melakukan hal yang dilarang tersebut, berarti Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas pembelian mobil avanza yang dibeli Terdakwa secara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) tersebut, kemudian dibuatkan Akta objek jaminan Fidusia di kantor Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.
2. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018 bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.
3. Bahwa benar yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 adalah mobil

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, yaitu berupa kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka : MHKM5EA3JHK080913, Nomor mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 agar Saksi-4 mengambil mobilnya tersebut, dengan minta kembalian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi-4 belum menyanggupinya

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Doni melalui telepon (HP) yang sepengetahuan Saksi-4, Sdr Doni bekerja sebagai External/Debcolektor di beberapa Finance, kemudian Saksi-4 memintanya untuk mengecek tentang kebenaran mobil Avanza warna Putih tersebut di lesing mana Terdakwa kredit mobil tersebut, kemudian Sdr. Doni menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa mobil tersebut tunggaknya masih banyak dan Terdakwa sudah tidak membayar cicilan selama 4 (empat) kali, lalu Saksi-4 disarankan oleh Sdr Doni untuk tidak membeli mobil tersebut karena sisa kreditnya masih banyak dan harganya tidak sesuai pasaran.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-4, jika ada uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) mobil akan dikembalikan kepada leasing/Finance

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr Doni, bahwa mobil Terdakwa akan diserahkan ke pihak Finance asalkan uang Muka saat pembelian dikembalikan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah), dan tidak ada lagi urusan antara Terdakwa dengan pihak Finance.

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Doni yang ingin mengambil mobil avanza putih Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Doni mengirim WA (WhatsApp) berupa foto surat keputusan atau SK atas nama Sdr. Doni untuk menarik mobil atas nama Koptu I Nengah Tunas beserta data tunggakan kreditnya, kepada Saksi-4, dan selanjutnya WA (WhatsApp) dari Sdr Doni tersebut Saksi-4 teruskan kepada Terdakwa melalui WA (WhatsApp).

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah merasa tidak mampu untuk membayar angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) sehingga lewat jatuh tempo, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Doni

Hal 54 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikenalkan oleh Saksi-4, dengan tujuan untuk menyerahkan mobil kredit avanza Terdakwa dengan pengembalian uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disepakati pada saat pertemuan antara Terdakwa, Sdr Doni dan Saksi-4 di sebuah warung kaki lima di daerah ubung

11. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Juni 2019 bertempat di sebelah timur samping Aula Korem 163/WSA Denpasar Terdakwa telah menyerahkan Mobil kredit Avanza Putih Terdakwa berikut STNK nya kepada Sdr. Doni, dimana dari penyerahan mobil tersebut, Terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr.Doni.

12. Bahwa benar selain menyerahkan mobil Avanza Nopol DK 1017 JP dalam STNKB atas nama I Nengah Tunas, Saksi-5 juga menyerahkan STNK Nopol DK 1017 JP atas nama I Nengah Tunas.

13. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang merubah Nomor Polisi DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP (perubahan pada satu angka "3" menjadi "0"), karena Saksi-5 menerima mobil tersebut dari Saudara Doni sudah seperti itu atau sesuai dengan yang Saksi terima baik STNKB maupun plat nomor yang terpasang di mobil yaitu DK 1017 JP.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, serta Surat dari PT Astra Sedaya Finance Nomor 001/ARMH-RENON/Eks/XI2019 tanggal 12 Nopember 2019, menerangkan bahwa PT Astra Sedaya Finance tidak mengenal Sdr Doni, dan tidak terdaftar sebagai karyawan serta tidak pernah terikat pekerjaan dengan PT Astra Sedaya Finance.

15. Bahwa benar sebelum objek jaminan Fidusia tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut, dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) belum pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain

Bahwa oleh karena unsur kedua ini terikat dengan Pasal 23 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dan Terdakwa ternyata melakukan larangan tersebut dengan cara mengalihkan obyek jaminan fidusia

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"

Bahwa yang dimaksud dengan "Penerima Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "Utang" adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan benda yang dijamin, dalam hal ini mobil Avanza Nopol. DK- 1317-JP kepada orang lain (Sdr. Doni) tanpa persetujuan tertulis dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) selaku Penerima Fidusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas pembelian mobil avanza yang dibeli Terdakwa secara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) tersebut, kemudian dibuatkan Akta objek jaminan Fidusia di kantor Notaris Ida Bagus Agung Sidi Mantra, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 dan kemudian didaftarkan pada kementerian hukum dan Ham RI kantor wilayah Bali pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018.
2. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Oktober 2018 bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.
3. Bahwa benar yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018 adalah mobil yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit, yaitu berupa kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka : MHKM5EA3JHK080913, Nomor

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar

4. Bahwa benar sebelum objek jaminan Fidusia tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk mendapatkan ijin atau persetujuan pengalihan mobil tersebut, dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) belum pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain

Bahwa benar pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yaitu berupa kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Tahun 2017, Nomor rangka : MHKM5EA3JHK080913, Nomor mesin 1NRF320326, dengan nomor polisi DK 1317 JP atas nama Terdakwa, yang sebelumnya bernomor polisi Z 1290 EA atas nama CV Jembar, dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah terikat dengan ketentuan Pasal 23 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dan ternyata Terdakwa telah melakukan larangan tersebut, dengan cara mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Sdr. Doni tanpa persetujuan tertulis dari PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Unsur kedua dan Unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana dinyatakan tidak diterima, maka Replik Oditur Militer harus dinyatakan dapat diterima, selanjutnya oleh karena Replik Oditur Militer dapat diterima maka Duplik Penasihat Hukum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurangnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa, yang tidak mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menganggap remeh suatu tanggung jawab dengan mudah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Sdr Doni yang tidak jelas status dan keberadaannya setelah Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsurannya dan mengharapkan adanya uang kembali tanpa memikirkan akibat-akibatnya, dimana pengalihan obyek jaminan fidusia sebelumnya tidak mendapatkan ijin tertulis dari PT Astra Sedaya Finance selaku penerima Fidusia, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan kerugian PT Astra Sedaya Finance oleh karena sejak bulan Maret 2019 Terdakwa belum memenuhi kewajibannya membayar angsuran berikut dendanya, selain itu pula Terdakwa sendiripun mengalami kerugian uang yang telah disetorkan kepada Pihak PT Astra Sedaya Finance serta tidak dapat menikmati untuk menggunakan Mobil yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia karena proses hukum, kendatipun Terdakwa telah menerima uang penggantian dari Sdr Doni sebesar Rp

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk menanam cabe.

Bahwa hal-hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsurannya kepada PT Astra Sedaya Finance disebabkan usaha Grab tidak jalan karena Terdakwa harus merawat orangtuanya yang sakit, selain itu pula adanya keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kembalian uang yang telah disetorkan walaupun tidak sepenuhnya dengan cara cara yang salah / dilarang.

Menimbang : Bahwa mengenai hal hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi kedinasan dan sosial keluarga sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan seorang ayah yang menjadi tumpuan hidup bagi kedua anak laki-lakinya yang masih sekolah, anak laki-laki yang pertama duduk dibangku sekolah kelas 10 atau kelas satu SMA (sekolah menengah atas), sedangkan anak laki-laki yang kedua duduk dibangku sekolah kelas 7 (tujuh) atau kelas satu SMP (sekolah menengah pertama). Terdakwa menghidupi kedua anak laki-lakinya hanya seorang diri tanpa didampingi seorang istri istri yang dicintainya telah diceraikan oleh Terdakwa karena diketahui telah melakukan Zina dengan laki-laki lain hingga sekarang mantan istri dari Terdakwa tidak pernah sekalipun ikut memberikan nafkah untuk kedua anak laki-laki hasil hubungan biologis dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga mengurus saudara kandung perempuannya yang nomor tiga karena mengalami gangguan sakit jiwa, dimana saudara yang lain dari Terdakwa tidak ada yang mau mengurus saudara perempuannya yang mengalami gangguan jiwa sehingga hanya Terdakwa yang sanggup dan iklas mengurus dan tinggal dalam satu rumah dengan saudara perempuannya yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Bahwa Terdakwa dalam berdinis merupakan prajurit yang disiplin, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana, dan selama berdinis Terdakwa telah tiga kali melaksanakan penugasan yaitu tahun 2001 tugas operasi di Maluku, dua kali melaksanakan tugas Pamantas RI-RDTL yaitu tahun 2006 dan tahun 2010, dengan Tanda jasa dari Negara yaitu tanda jasa Satya Lencana VIII Tahun dan Satya Lencana XVI Tahun. Bahwa Terdakwa telah menyadari, dan sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk lebih hati-hati serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan pertimbangan satu dan lain hal Majelis Hakim perlu untuk menerima permohonan Penasihat hukum tersebut sekedar meringankan pidananya.

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana Denda, Majelis Hakim tidak sependapat, hal ini didasarkan bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dinyatakan terbukti yaitu pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, dimana telah mengatur ancaman pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang diatur dalam pasal dimaksud dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan sebagaimana maksud dari asas Teori relative Doel Theorien, yaitu Preventif, Deterrence, dan Reformatif, dimana Tujuan preventif (prevention) yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, sementara tujuan menakuti (deterrence) yaitu untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan tujuan perubahan (reformation) yaitu untuk mengubah sifat-sifat buruk yang dimiliki pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. sehingga tujuan Majelis Hakim dalam memidana orang yang bersalah, memiliki tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa mengalami kerugian uang yang telah disetorkan dan mobil yang telah dialihkan
5. Terdakwa menghidupi dan merawat keluarga seorang diri
6. Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan berdasarkan penilaian komandan satuan dimana Terdakwa berdinan

Hal 60 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari sisi kepentingan militer tugas dan pekerjaan Terdakwa yang berdinasi di Kodim 1626/Bangli sebagai Babinsa Kutuh, dimana kehadiran Terdakwa sangat diperlukan dalam pembinaan wilayah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan lebih tepat dan bijak apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan harapan selain Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan Koramil 1626-04/Kintamani Kodim 1626/Bangli, sambil dapat memperbaiki diri sesuai tata kehidupan prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1). Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Foto Copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
 - b) 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
 - c) 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018.
 - d) 3 (tiga) lembar Foto Copy Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
 - e) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dan konfirmasi.
 - f) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018.
 - g) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas.

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018.
- i) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima kendaraan.
- j) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.
- l) 5 (lima) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.
- m) 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018.
- n) 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran Kredit

Merupakan barang bukti berupa fotocopy surat-surat, yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang :

1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK1017JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 berikut kunci kontak.

Merupakan barang bukti yang dijadikan Obyek Jaminan Fidusia, oleh karena Terdakwa telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa ijin Penerima Fidusia, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada penerima Fidusia yaitu PT Astra Sedaya Finance.

Menimbang : Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I Nengah Tunas, Pangkat Koptu, NRP 31000309761279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut di atas melakukan Tindak Pidana atau adanya keputusan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran Hukum Disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis

- b. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Foto Copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK 1017 JP Nomor rangka MHKMSEA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

- 2) 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik No. Lab 1150/DCF/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

- 3) 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna tanggal 18 September 2018.

- 4) 3 (tiga) lembar Foto Copy Syarat dan Ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dan konfirmasi.

- 6) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tgl. 14 September 2018.

- 7) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, NPWP, dan KTA atas nama I Nengah Tunas.

- 8) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran pertama/DP, administrasi, asuransi dan kwitansi kwitansi pelunasan tanggal 17 September 2018.

- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima kendaraan.

- 10) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Nomor Registrasi/Nomor Polisi DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

- 11) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Nomor seri 03221537 kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 1317 JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 atas nama I Nengah Tunas.

12) 5 (lima) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 57 tanggal 5 Oktober 2018.

13) 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00120157.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018.

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran Kredit

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b Barang-barang :

1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nomor Registrasi/Nomor Polisi yang telah dirubah secara tidak sah dari nomor aslinya DK 1317 JP menjadi DK1017JP Nomor rangka MHKM5EA3JHK080913 dan nomor mesin 1NRF320326 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Penerima Fidusia, yaitu PT Astra Sedaya Finance (ACC)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letkol Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

Hal 64 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H., Letkol Chk NRP 522362, Penasihat Hukum Yudi Sakuntoro, S.H., Lettu Chk NRP 21980159230179, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han
Letkol Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H..
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal 65 dari 65 hal Putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2020